

ABSTRAK

Junisa Slaras Wati: Penerapan Sanksi Pelaku *Jarimah Ikhtilath* Sesuai dengan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* di Aceh Tengah

Perbuatan *Ikhtilath* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' karena perbuatan ini dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina. Perbuatan *Ikhtilath* ini juga merupakan perbuatan yang bertentangan dan menyimpang dari aturan yang berlaku di Aceh Tengah, yaitu *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Pemberlakuan *Qanun Aceh* mengenai hukum *Jinayat* ini di wilayah Aceh Tengah merupakan upaya preventif dan represif terhadap *Jarimah Ikhtilath* di Aceh Tengah yang mana sanksinya berupa hukuman cambuk, denda, dan kurungan. Namun pada kenyataannya di wilayah Aceh Tengah sendiri perbuatan *Ikhtilath* tersebut masih banyak terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, memahami mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku *Jarimah Ikhtilath* dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* di Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua, apa saja yang menjadi hambatan penegak hukum dalam menerapkan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* di Kabupaten Aceh Tengah. Dan yang terakhir adalah usaha apa saja yang dilakukan dinas terkait terutama penegak hukum dalam mengurangi pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Kerangka pemikiran yang digunakan berkaitan dengan lima pokok tujuan hukum islam yaitu Agama (*hifz al-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-aql*), Keturunan (*hifz al-nasl*), dan Harta (*hifz al-mal*). Dan penelitian ini berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nashl*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Kemudian jenis data yang dipergunakan adalah jenis data Kualitatif. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Untuk Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku *jarimah Ikhtilath* sesuai dengan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, yang pertama penegakan hukum terhadap pelaku *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Aceh Tengah sesuai dengan yang tertulis di dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, yang mana pelaku *Jarimah Ikhtilath* di hukum berupa *uqubat* cambuk paling banyak 30 kali cambuk atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling kama 30 bulan. Kemudian yang kedua adalah hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *syariat* Islam, kurangnya personil Wilayahul Hisbah. Dan yang terakhir upaya atau usaha yang dilakukan dinas pemerintahan terkait terutama penegak hukum dalam mengurangi perbuatan *Jarimah Ikhtilath* adalah melakukan sosialisasi, penangkapan, pembinaan, peran lebih dari Bhabinkamtibmas.

Kata Kunci: *Ikhtilath*, *Qanun Aceh*, Penegak Hukum